



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**Nomor : 015/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020, telah dilantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dengan telah dilantiknyanya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan perubahan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu untuk menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur PPID di lingkungan KPU; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat; dan

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 009/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/I/2019 tanggal 27 Januari 2020.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.**

**PERTAMA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut :**

1. Pembina PPID :
  - a. DR. H. Sopidi, MA
  - b. Husnul Khotimah, S.Fil.I., MH.
  - c. Apendi, SE
  - d. Abdullah Sapi'i, S.Si.,ME
  - e. Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
  - a. Husnul Khotimah, S.Fil.I., MH.
  - b. Hendra Gunawan, S.IP

- c. Ruly Ruslian Fauzi, SE
  - d. Sonang Mauludin Malik, SH.
3. Atasan PPID :
- Drs. Arif Hidayat, MM.
4. PPID :
- Ruly Ruslian Fauzi, SE
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
- a. Indah Methasari, SE.
  - b. Erik Ramdani S.Sn
  - c. Arief Rahman, SE
  - d. Toyib, SE
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- e. Erik Ramdani S.Sn
  - a. Muhamad Opa Mustopa, S.IP
  - b. Febby Farul Zaman, S.Kom
  - c. Nengsih Sugiarti, A.Md

**KEDUA** : PPID memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- 1) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 2) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 3) menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 4) menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- 5) menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
- 6) melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja.

KETIGA : Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Cirebon memiliki tugas dan wewenang:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing- masing sub bagian;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi pada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi bertugas untuk memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya senantiasa mempedomani PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**